



NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38348);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Daerah 4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 2 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 8 Seri A).

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 393.250.774.095,66	
b. Belanja	Rp. <u>396.734.768.153,50</u>	
Defisit		Rp. 3.483.994.057,84
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 17.541.088.532,48	
- Pengeluaran	Rp. <u>2.940.405.230,00</u>	
Surplus		Rp. 14.600.683.302,48

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.3.475.416.201,12 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran 5

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 389.775.357.894,54 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 393.250.774.095,66</u> |
| | Selisih Lebih | Rp. 3.475.416.201,12 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.7.641.245.083,42 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|
| a. | Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 404.376.013.236,92 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 396.734.768.153,50</u> |
| | Selisih Kurang | Rp. 7.641.245.083,42 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.11.116.661.284,54 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| a. | Defisit setelah Perubahan | Rp. 14.600.655.342,38 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 3.483.994.057,84</u> |
| | Selisih Kurang | Rp. 11.116.661.284,54 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.14.600.683.302,48 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|----------------------|------------------------------|
| a. | Penerimaan | |
| | 1) Setelah perubahan | Rp. 17.541.088.532,48 |
| | 2) Realisasi | <u>Rp. 17.541.088.532,48</u> |
| | Selisih | Rp. - |
| b. | Pengeluaran | |
| | 1) Setelah perubahan | Rp. 17.541.088.532,48 |
| | 2) Realisasi | <u>Rp. 2.940.405.230,00</u> |
| | Selisih Kurang | Rp. 14.600.683.302,48 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva 6

a. Jumlah Aktiva	Rp.	660.622.032.117,08
b. Jumlah Utang	Rp.	-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	660.622.032.117,08

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 11.116.689.244,64 dengan rincian sebagai berikut :

a Saldo Kas 1		
Januari 2003	Rp.	17.541.088.532.48
b Jumlah		
Penerimaan	<u>Rp.</u>	<u>393.250.774.095,66</u>
Kas		
		Rp. 410.791.862.628,14
c Jumlah		<u>Rp. 399.675.173.383,50</u>
Pengeluaran		
Kas		
d Saldo Kas		Rp. 11.116.689.244,64
31 Desember		

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 7

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 21 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 31 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 6 SERI A**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313

